

**KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
YANG MENERAPKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
OLEH ANAK YANG SUDAH MENIKAH
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

LULA LATIFA

NIM E0017272

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis Hukum (Skripsi)

**KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
YANG MENERAPKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
OLEH ANAK YANG SUDAH MENIKAH
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.)**

Oleh:

LULA LATIFA

E0017272

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 22 Maret 2021

Pembimbing


Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

NIP. 198210082005011001

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
YANG MENERAPKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
OLEH ANAK YANG SUDAH MENIKAH
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.)**

Disusun Oleh :
LULA LATIFA
E0017272

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari / Tanggal : *Selasa, 16 Maret 2021*

DEWAN PENGUJI

- 1. Nama : Edy Herdiyanto, S.H., M.H. (.....)
NIP : 195706291985031002
- 2. Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum (.....)
NIP : 195812251986011001
- 3. Nama : Dr. Muhammad Rustamaji, S.H. M.H. (.....)
NIP : 198210082005011001

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. I Gusti Ayu Kerut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001



commit to user

SURAT PERNYATAAN

Nama : Lula Latifa

NIM : E0017272

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENERAPKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG OLEH ANAK YANG SUDAH MENIKAH** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 07 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Lula Latifa

NIM. E0017272

ABSTRAK

Lula Latifa. E0017272. KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENERAPKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG OLEH ANAK YANG SUDAH MENIKAH (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.)

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang oleh Anak yang sudah menikah, Hakim menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, Hakim telah memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak karena sesungguhnya Anak bagaimanapun juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi tidak terkecuali saat anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa pertimbangan Hakim telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian ini normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan secara studi kepustakaan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak Yang Sudah Menikah, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTARCT

Lula Latifa. E0017272. A JUDICIAL REVIEW OF A JUDGE USES THE JUVENILE OF JUSTICE SYSTEM IN THE CRIME OF ABUSE THAT CAUSES THE DEATH OF A PERSON BY MARRIED CHILDREN (CASE OF STUDY NUMBER 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Kpn)

This research represents that the judge's legal consideration used the Juvenile Criminal Justice System in the criminal act of torture which caused the death of people by married child based on Article 20 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Furthermore, the Judge's consideration in the Kepanjen District Court Decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Kpn had fulfilled the best interests for the child because in fact the violation was not purely the child's fault. This study aims to determine the study of judge's legal consideration using the Juvenile Criminal Justice System in the crime that caused the death of a person by a married child and the suitability of judge's legal consideration with the regulation in Indonesia and the best interests for the child. It is normative prescriptive research in nature with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal materials for this research consist of primary and secondary legal materials with literature study technique.

Keywords: Judges Legal Considerations, Married Children, The Juvenile of Justice System


MOTTO

“Don’t compare yourself to the others. You were born to be real, not to be perfect.”

– Min Yoongi BTS

“Start where you are. Use what you have. Do what you can.”

– Kim Taehyung BTS



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu melimpahkan rahmat-Nya serta sebagai tauladan yang baik
2. Teruntuk kedua orangtua saya Ayah Arief Friyoga dan Bunda Sri Wahyuni Nugroho atas ridho dan doa yang tulus kepada Allah SWT memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini
3. Kakak saya Lulu Lutfia, serta keluarga tercinta atas segala dukungan serta doanya
4. Rekan serta sahabat yang selalu setia mendukung dan berproses bersama dengan penulis
5. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan atas dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, serta sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya karena bimbingan dan suri tauladan dari Beliau kita mendapatkan pencerahan dalam kehidupan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENERAPKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG OLEH ANAK YANG SUDAH MENIKAH (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.)** Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kondisi maupun bekal ilmu yang dimiliki dan juga dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, arahan dan motivasi. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati perkenankan Penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret ini.
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan

commit to user

3. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan penulis dorongan secara moral maupun materiil sampai dengan akhir penulisan hukum skripsi ini.
4. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS bagian Hukum Acara yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan penulis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Staff Karyawan Kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
8. Bapak Arief Friyoga dan Ibu Sri Wahyuni Nugroho, selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan cinta dan kasih, dorongan, bantuan serta doa yang tiada henti kepada penulis.
9. Lulu Lutfia selaku kakak tercinta penulis, terimakasih atas doa dan dukungan yang terus menerus untuk penulis.
10. Sahabat dan teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang selalu bersama dalam suka dan duka Savira, Nabila, Inneke, Cindy, Sheila, Aufa, Excel, Luqman, Fida, Fidel, Destyra, Alif, Ryan, Hade, Sagoro, Satria, Daiva, Rifat, Fatih, Dika, Afifah, Olive, Yoakim, Latifah dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas persahabatan dan persaudaraan yang terlahir dari satu tujuan untuk menyambut kehidupan dan masa depan yang cerah, semoga jalinan persahabatan kita abadi selamanya. Aamiin.
11. Teman-teman dan sahabat di Ungaran Nabila, Safira, Hanin, Nadya, Daffa, Ellok, Dety, Rachel, Itak, Alm Adam, Atuk, Kevin, Ilham, Dut, terimakasih atas

kebersamaan yang telah terjalin selama ini, sukses juga buat kalian!

12. Teman-teman penulis angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala pengalaman dan motivasinya.
13. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna untuk perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini ke depannya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Surakarta, 9 Februari 2021

Penulis



Lula Latifa

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN PENGUJI..... | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK..... | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTARCT..... | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI..... | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Rumusan Masalah..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tujuan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Manfaat Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| E. Metode Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Jenis Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Sifat Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Bahan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | Error! Bookmark not defined. |
| 6. Teknis Analisis Bahan Hukum..... | Error! Bookmark not defined. |
| F. Sistematika Penulisan Hukum..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II | |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Kerangka Teori..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim..... | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|---|------------------------------|
| 2. Tinjauan tentang Anak..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Seseorang..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Tinjauan tentang Perkawinan..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Kerangka Pemikiran | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III | |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. HASIL PENELITIAN | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Kasus Posisi..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Tuntutan | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Uraian Alat Bukti | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Pertimbangan Hakim | Error! Bookmark not defined. |
| 6. Amar Putusan..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. PEMBAHASAN | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Telaah Pertimbangan Hukum Hakim Menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak Kepada Anak yang Sudah Menikah Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Telah Memenuhi Kepentingan Terbaik Bagi Anak | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV | |
| PENUTUPAN | |
| A. KESIMPULAN | Error! Bookmark not defined. |
| B. SARAN | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PUSTAKA | |